



**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Blk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat kumulasi permohonan itsbat nikah antara:

**PENGUGAT**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302076012010002, usia 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, usia 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 04 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 04 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Blk, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 September 2018 di Kota Makassar;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Blk



2. Bahwa pada pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Jumali yang pada pelaksanaan ijab kabul diwakilkan oleh Imam Desa bernama Nurdin untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Hasanuddin dan Sainuddin;
4. Bahwa pada pernikahan tersebut Tergugat menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai dan diserahkan secara tunai;
5. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda (cerai hidup) dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun semenda dan juga tidak sesusuan;
6. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama secara bergantian antara rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxxxx dan rumah tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
7. Bahwa dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Bayu Anugrah, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 26 Januari 2020, pendidikan belum sekolah, dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
8. Bahwa sejak tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak rukun;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki hubungan asmara (selingkluh) dengan wanita lain, bahkan Tergugat sering bertemu dan telah ditemukan tinggal bersama dengan wanita tersebut oleh keluarga Tergugat.
10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2021 saat itu Tergugat ditemukan oleh tante Tergugat berada di rumah kosong bersama dengan seorang wanita. Tergugat juga mengakui bahwa ia

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Blk



telah melakukan hubungan badan dengan wanita tersebut. Penggugat yang mengetahui hal tersebut merasa sakit hati, lalu pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya;

11. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

12. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar halangan dan larangan perkawinan menurut hukum Islam, serta diajukan untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya apabila perkawinan tersebut dinyatakan sah;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 2002, di Malaysia;
- Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Blk



Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan permohonan Penggugat tentang itsbat nikah melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan. Selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 05 Januari 2024 dan 18 Januari 2024. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI 1**, usia 40 tahun, mengaku sebagai tante Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 September 2018 di Kota Makassar, rumah milik Nurdin;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa ayah Penggugat tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, orang tua Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada saksi dan Aco untuk mewakili mereka dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara sederhana dan hanya dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, saksi sendiri, Aco dan Nurdin yang merupakan iman yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bawa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama secara bergantian antara rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxxxx dan rumah tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi perihal pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021, atau sudah selama kurang lebih 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, usia 55 tahun, mengaku sebagai paman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 September 2018 di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Jumali;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi kawin dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi juga tidak tahun tentang mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan namun saksi tidak tahu status Tergugat;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Blk





- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama secara bergantian antara rumah orang tua Penggugat dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi perihal pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021, atau sudah selama kurang lebih 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat. Selain itu, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan pengesahan nikah serta gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Blk



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tentang itsbat nikah telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, selama waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Penggugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama jo KMA/032/SK/IV/2006 Revisi Tahun 2013 tentang tata cara pemeriksaan perkara pengesahan perkawinan*;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan gugatan perceraian, Penggugat dalam surat gugatannya juga mengajukan pengesahan perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pengesahan perkawinan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai tata cara agama Islam

*Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Blk*





dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, selain itu Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan/larangan untuk menikah dan pada saat ini sangat membutuhkan pengesahan perkawinan untuk keperluan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Penggugat tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"Kapan dan di mana Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan menurut hukum Islam?;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang peristiwa perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa tentang tempat peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bertentangan satu sama lain. Begitupun dengan siapa yang menjadi wali dalam perkawinan tersebut, saksi pertama menyatakan bahwa dirinya dan Aco (saksi kedua) yang diamanahkan untuk mewakili ayah kandung Penggugat untuk sebagai wali nikah, sedangkan saksi kedua menyatakan yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat secara langsung karena pernikahan dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat. Selain itu para saksi Penggugat tidak dapat menjelaskan tentang siapa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut, namun saksi pertama menyatakan bahwa yang hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat hanyalah terdiri dari Penggugat dan Tergugat, para saksi, dan imam Nurdin yang menikahkan Penggugat dan Tergugat. Adapun mengenai status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, hanya saksi pertama Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat berstatus jejaka, yang mana

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Blk



hal tersebut bertentangan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 *R.Bg.*, keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil karena bertentangan satu sama lain, sehingga tidak terdapat bukti yang cukup untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat terkait rukun dan syarat perkawinan Penggugat dan Tergugat, serta tidak adanya halangan dan larangan perkawinan Penggugat dan Tergugat menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada; a. calon suami; b. calon isteri; c. wali nikah; d. dua orang saksi dan; e. ijab dan kabul. Selain itu sebagaimana ketentuan syarat seorang calon mempelai pria jika yang sudah pernah menikah maka *Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;*

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di muka, Penggugat tidak mampu membuktikan adanya rukun dan syarat yang cukup untuk melaksanakan perkawinan, serta Penggugat juga tidak mampu membuktikan bahwa pada saat melaksanakan perkawinan Tergugat sedang tidak terikat hubungan perkawinan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan yang dikaitkan dengan ketentuan hukum di muka, maka peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2018 harus dinyatakan perkawinan yang telah melanggar ketentuan tentang syarat dan rukun perkawinan. Majelis Hakim menilai telah cukup alasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk **menolak** permohonan Penggugat untuk mengesahkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat disahkan maka Penggugat patut dinyatakan tidak memiliki *legal*

*Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Blk*



*standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat, sehingga gugatan Penggugat tentang perceraian patut dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Penggugat tentang pengesahan nikah secara verstek;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang cerai tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaardsah*);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Johar, M.H. dan Indriyani Nasir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Blk



**Dra. Sitti Johar, M.H.**

**Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.**

**Indriyani Nasir, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Sakka, S.H.**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	650.000,00
- Petugas Sumpah	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h** Rp 870.000,00

(delapan tujuh puluh ribu rupiah).